



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 823.3/23/BKD-SWL/2016
Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21373000181 tanggal 10 Maret 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 24
Nama : FAUZAN EFFENDI.AM, SE
Tanggal Lahir : 17-04-1984
NIP / NIP Baru : - / 198404172009021007
Pendidikan : S-1/Sarjana
Pangkat/golongan ruang lama/TMT : Pengatur Tingkat I / II/d / 01-04-2013
Jabatan : FUNGSIONAL UMUM
Masa Kerja Golongan : 05 tahun 02 bulan
Gaji Pokok : Rp 2.507.800
Unit Kerja : BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Terhitung mulai tanggal 01-04-2016 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda - III/a

dengan masa kerja golongan 05 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto ;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Ditetapkan di : Sawahlunto

Pada tanggal : 31-03-2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO

ttd

ALI YUSUF

Petikan sesuai dengan aslinya
An. WALIKOTA SAWAHLUNTO
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

